

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan, mengikat melampirkan curahan kasih sayang manusiawinya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya. Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sepenuhnya suatu keluarga.¹

Selanjutnya anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebangsaan.

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa:”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa orang perorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk didalamnya melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

Kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak terus meningkat dengan motif dan cara yang semakin beragam. Hal ini dapat dilihat dari data Komnas Perlindungan Anak yang menunjukkan bahwa laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 sebanyak 339 kasus dan terjadi periode bulan Januari sampai Mei 2016.² Hal ini menunjukkan bahwa anak kurang mendapatkan perhatian yang serius. Hampir tidak ada tempat yang aman bagi anak. Di rumah sendiri, di sekolah maupun di tempat umum tindak kekerasan dapat terjadi. Pelaku tindak kekerasan umumnya orang yang dekat dengan anak yakni orang tuanya, keluarga, guru ataupun orang dewasa lainnya, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak dapat pula dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal ditempat umum. Perlindungan anak dari tidak kekerasan

² Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA), <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485>, Diakses Pada Tanggal 20 April 2018. Pukul 21.00 WIB.

merupakan tanggung jawab utama orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan pemerintah.

Kaidah-kaidah positif dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber hukum utama kekerasan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang panduan penguatan pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus penanganan serta memberikan pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan daerah sudah ditentukan urusan yang meliputi urusan pemerintahan baik secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan serta mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah atas kerja-kerja yang sudah dilakukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dengan pola *Local responsiveness*, yang mencakup bagaimana desentralisasi memberi tanggapan dan kontribusi terhadap pemenuhan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan *local accountability*.

Pengembangan kualitas pelayanan publik pada pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan khususnya instansi pemerintah daerah dengan

melihat praktek yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, merupakan suatu alternatif yang patut dipertimbangkan. Permasalahan umum dalam implementasi pelayanan publik berkaitan erat dengan keengganan individu-individu yang ada untuk mentransformasikan nilai-nilai dasar budaya organisasinya dalam praktek sehari-hari. Dalam kinerjanya, Pemerintah Daerah DIY yang dilakukan tentunya akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan konsumen dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dalam hal ini pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan.

Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di bagian bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Pemerintah Daerah DIY diperoleh data bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam pelayanan bagi anak korban kekerasan belum optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dari pejabat terkait yang secara kelembagaan tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih sulit untuk mengintegrasikan masalah kekerasan anak ke dalam program semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta tidak ada anggaran khusus untuk anak-anak korban tindak kekerasan di dalam anggaran. Sedangkan contoh hasil temuan dilapangan penanganan kasus kekerasan anak yang belum optimal yaitu Pemerintah Daerah DIY masih kesulitan dalam memberikan layanan untuk pemulangan kembali ke rumah terutama korban kekerasan terhadap anak-anak yang berada di desa dan ditambah korban kekerasan terhadap anak kaum difabel karena tidak ada keluarga atau keluarga pengganti yang mau menampung karena tempat-tempat

penampungan yang ada di panti milik Pemerintah Daerah DIY kapasitasnya sudah penuh sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menampung anak korban kekerasan. Hal ini menunjukkan masih banyak anak yang belum mendapatkan hak dan perlindungan terutama bagi anak korban tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik mengambil judul dalam penelitian **"TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak?
2. Apa kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah DIY

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah DIY agar berperan efektif menangani permasalahan kekerasan terhadap anak untuk mewujudkan hak-hak dan perlindungan terutama bagi anak korban tindak kekerasan.